



Surat Permohonan Akta Kelahiran

Persyaratan untuk mengurus surat ini meliputi :


- Pemohon membeli blanko permohonan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
- Membawa surat kelahiran asli dan dokter atau bidan.
- Membawa surat kelahiran dari desa / keluarahan asli.
- Membawa surat nikah orang tua.
- Membawa bukti KPT dan KK orang tua yang bersangkutan.
- Foto copy ijazah yang bersangkutan apabila memiliki.

Alur Prosedur Permohonan Layanan Akta Kelahiran

**PEMOHON MENGISI
BLANKO DAN
MELENGKAPI SEMUA
PERSYARATAN YANG
TELAH DI TENTUKAN**



**PETUGAS PELAYANAN
MENILITI BERKAS
DAN MEMBERIKAN
REGISTER SERTA
MENYEDIAKAN
KEPADA CAMAT /
SEKAM / KASI**



**DISPENDUKCAPIL
MENERIMA DAN
MENELITI BERKAS
PERMOHONAN DAN
MENERBITKAN AKTA
KELAHIRAN BAGI BAYI
YANG BARU LAHIR
(60 HARI)**